



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Riau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997, tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 909/Menkes/SK/VIII/2001, tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi Perangkat Daerah;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/SK/VI/2003, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Pekanbaru milik Pemerintah Provinsi Riau dari kelas B menjadi kelas A;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8).
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi selanjutnya disingkat RS Petala Bumi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau
6. Direktur adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

7. Direktur Umum dan Keuangan adalah Direktur yang mengelola administrasi umum dan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
8. Direktur Medik dan Keperawatan adalah Direktur yang mengelola pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medik/Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
9. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur dalam pengawasan internal Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
10. Komite Medik adalah jabatan fungsional yang membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan teknis medis di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi..
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang membayar retribusi.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Tarif adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Untuk Kelas III dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima
15. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan medis dan non medis yang diberikan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
16. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi untuk mendapat pelayanan kesehatan.
17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
18. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.

21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medis dalam Pelayanan Kesehatan lainnya yang datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap.
22. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan.
23. Tindakan Medik Umum adalah Tindakan Medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional melalui kerjasama bersifat kolaborasi antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang dibedakan berdasarkan moderate care, maximal care dan High care.
25. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan Diagnosis.
26. Sistem Paket adalah cara perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
27. Pemulasaran Jenazah adalah Kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Dan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi atas penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan/atau tanpa bahan dan alat habis pakai.
30. Bahan dan alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik.
31. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan vertikal dan horizontal.
32. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.